



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : UGM/FA/ 119\ /KP/2017

TENTANG

PENILAIAN HASIL BELAJAR BAGI MAHASISWA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan keseragaman penilaian bagi seluruh mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada dalam menjalankan kegiatan akademik, perlu di berlakukan Acuan Penilaian Hasil Belajar bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga UGM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat UGM Nomor 21/SK/MWA/2012;

7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1666/UN1.P.1/SK/HUKOR/2016 tentang Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Rektor UGM No. 1340/UN1.P/SK/HUKOR/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi UGM Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Penilaian Hasil Belajar di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Semester Genap tahun Akademik 2016/2017.
- KEDUA** : Penilaian Hasil Belajar sebagaimana Diktum Kesatu mengacu SK Rektor Nomor. 1666/UN1.P./SK/HUKOR/2016 tentang Penilaian Hasil Belajar bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Gadjah Mada sebagai berikut :
- a. A setara dengan 4,0 (empat koma nol)
 - b. A- setara dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)
 - c. A/B setara dengan 3,5 (tiga koma lima)
 - d. B+ setara dengan 3,25 (tiga koma dua lima)
 - e. B setara dengan 3,0 (tiga koma nol)
 - f. B- setara dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)
 - g. B/C setara dengan 2,5 (dua koma lima)
 - h. C+ setara dengan 2,25 (dua koma dua lima)
 - i. C setara dengan 2,0 (dua koma nol)
 - j. C- setara dengan 1,75 (satu koma tujuh lima)
 - k. C/D setara dengan 1,5 (satu koma lima)
 - l. D+ setara dengan 1,25 (satu koma dua lima)
 - m. D setara dengan 1 (satu)
 - n. E setara dengan 0 (nol)
- KETIGA** : Konversi besaran rentang nilai angka ke nilai huruf dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam kelompok pengajar tiap matakuliah.
- KEEMPAT** : Fakultas memberikan acuan penggunaan konversi besaran rentang nilai ke huruf sebagai berikut :
- a. A setara dengan 82,0-100 (delapan puluh dua sampai dengan seratus)
 - b. A- setara dengan 78,0-81,9 (tujuh puluh delapan sampai dengan delapan puluh satu koma sembilan)

- c. A/B setara dengan 74,0-77,9 (tujuh puluh empat sampai dengan tujuh puluh tujuh koma sembilan)
- d. B+ setara dengan 70,0-73,9 (tujuh puluh sampai dengan tujuh puluh tiga koma sembilan)
- e. B setara dengan 66,0-69,9 (enam puluh enam sampai dengan enam puluh sembilan koma sembilan)
- f. B- setara dengan 62,0-65,9 (enam puluh dua sampai dengan enam puluh lima koma sembilan)
- g. B/C setara dengan 58,0-61,9 (lima puluh delapan sampai dengan enam puluh satu koma sembilan)
- h. C+ setara dengan 54,0-57,9 (lima puluh empat sampai dengan lima puluh tujuh koma sembilan)
- i. C setara dengan 50,0-53,9 (lima puluh sampai dengan lima puluh tiga koma sembilan)
- j. C- setara dengan 46,0-49,9 (empat puluh enam sampai empat puluh sembilan koma sembilan)
- k. C/D setara 42,0-45,9 (empat puluh dua sampai empat puluh lima koma sembilan)
- l. D+ setara 38,0-41,9 (tiga puluh delapan sampai empat puluh satu koma sembilan)
- m. D setara 34,0-37,9 (tiga puluh empat sampai empat puluh tujuh koma sembilan)
- n. E setara <34,0 (kurang dari tiga puluh empat)

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Maret 2017
Dekan,

Prof. Dr. Agung Endro Nugroho, M.Si., Apt.
NIP. 197601151999031002

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Pengelola Program Studi S1, S2 dan S3
3. Ketua Pengelola Program Studi Profesi Apoteker
4. Kasie Akademik
5. Unit Jaminan Mutu
Fakultas Farmasi UGM